

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3 No. 5 Mei 2024

**OBSERVASI PERBANDINGAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG ANTARA
NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA**

Yuni Priskila Ginting, Athaya Diah Dakota, bintang Raja Dirgantara, Gavriela Angelita
Tarigan, Jeremie Widjaja, Khoirul Shodikin, Muhammad Davin Putra Andriela,
Nathanaya, Gabriela, Richie Orlando Jauhanes, Valensia
Universitas Pelita Harapan

Email: yuni.ginting@uph.edu, 01051220149@student.uph.edu,
01051220192@student.uph.edu, 01051220152@student.uph.edu,
01051220026@student.uph.edu, 01051220165@student.uph.edu,
01051220142@student.uph.edu, 01051220019@student.uph.edu,
01051220013@student.uph.edu, 01051220133@student.uph.edu

Abstrak

Ada perbedaan dalam konsep, delik, dan pidana antara penerapan sistem follow-up kriminal di Indonesia dan Malaysia. Meskipun kedua undang-undang ini tidak sama efektif, AMLAFTA 2001 di Malaysia mengatur semua jenis tindak pidana yang dapat terindikasi follow-up crime dan berlaku luas, sedangkan UU No. 8 Tahun 2010 hanya mengatur 26 jenis tindak pidana. Di sisi lain, Indonesia mengatur subjek hukumnya secara terpisah, memisahkan follow-up crime antara individu dan perusahaan, sedangkan Malaysia mengaturnya secara bersatu. Namun, frasa "patut diduga" dalam UU No. 8 Tahun 2010 sering digunakan untuk idola, yang dapat menyebabkan kesewenangan dan ketidakadilan hukum. Oleh karena itu, menerapkan pertanggungjawaban pidana follow-up atas pelanggaran di Indonesia merupakan tantangan. Namun demikian, AMLAFTA tahun 2001 di Malaysia memiliki kejelasan dan kemudahan penerapan pertanggungjawaban pidana follow up crime dalam tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Indonesia, Malaysia, Tindak Pidana Pencucian Uang.

Abstract

There are differences in concepts, offenses and crimes between the implementation of the criminal follow-up system in Indonesia and Malaysia. Although these two laws are not equally effective, AMLAFTA 2001 in Malaysia regulates all types of criminal acts that can be indicated as follow-up crimes and has broad application, while Law no. 8 of 2010 only regulates 26 types of criminal acts. On the other hand, Indonesia regulates its legal subjects separately, separating follow-up crimes between individuals and companies, while Malaysia regulates them unifiedly. However, the phrase "reasonably suspected" in Law no. 8 of 2010 is often used for idols, which can lead to legal abuse and injustice. Therefore, implementing follow-up criminal liability for violations in Indonesia is a challenge. However, the 2001 AMLAFTA in Malaysia provides clarity and ease in implementing criminal liability for follow-up crimes in money laundering crimes.

Keywords: Indonesia, Malaysia, Money Laundering Crime.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1930-an, istilah "pencucian uang" atau money laundering pertama kali digunakan sebagai istilah kejahatan di Amerika Serikat untuk merujuk pada tindakan mafia yang mengumpulkan uang dari tindakan kriminal mereka untuk dicampur dengan bisnis yang sah dengan tujuan untuk membuat uang kotor tersebut terlihat sebagai uang yang berasal dari usaha yang sah. Orang percaya bahwa istilah "money laundering" digunakan karena para mafia membeli bisnis pencucian pakaian, juga dikenal sebagai laundromat, di mana mereka menginvestasikan dan mencampur uang besar mereka dari pemerasan, penjualan minuman keras ilegal, perjudian, dan pelacuran. Namun, tampaknya tidak ada yang setuju tentang bagaimana istilah money laundering dikaitkan dengan kisah mafia.

Jeffrey Robinson menyatakan bahwa legenda tentang mafia hanyalah narasi, sedangkan istilah money laundering sendiri digunakan karena istilah tersebut secara tepat menggambarkan proses yang terjadi, yaitu uang yang tidak sah (kotor) dimasukkan ke dalam siklus transaksi (dicuci), sehingga uang yang sah (bersih) dihasilkan. Pencucian uang sendiri bukan merupakan kejahatan tunggal; itu termasuk dalam kategori kejahatan ganda, juga dikenal sebagai "kejahatan ganda". Kejahatan ganda selalu terkait dengan kejahatan asal atau core, predicate crime, atau predicate offence-nya. Dengan kata lain, pencucian uang sendiri merupakan kejahatan terkait atau kejahatan terkait.

Kejahatan pencucian uang di Australia dikenal sebagai prosedur kejahatan, yang berarti tindakan kejahatan atas kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU TPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau tindakan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah itu adalah harta kekayaan yang sah.

Secara umum, terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai berikut:

1. Penempatan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memasukkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau memasukkan uang giral (seperti cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Tahap pertama dan paling dasar adalah penempatan. Tujuannya adalah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari aktivitas kriminal menjadi bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. Dalam situasi ini, uang tunai ditransfer secara fisik. Ini dapat dilakukan melalui penyelundupan uang tunai, penggabungan uang dari aktivitas kriminal dengan uang dari bisnis yang sah, atau dengan memasukkan uang giral ke dalam sistem perbankan, seperti deposito bank, cek, atau melalui saham atau real estate, atau juga mengubahnya ke dalam mata uang asing

Laporan Transaksi Keuangan Tunai, atau CTR, dibuat untuk mencegah industri jasa keuangan digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang dan mendeteksi proses pemasangan. Selain itu, laporan transaksi yang mencurigakan, atau STR, juga dapat digunakan untuk mendeteksi proses pemasangan. Pasal 13 Undang-Undang TPPU mengatur kedua laporan ini. Laporan transaksi tunai yang diatur undang-undang mengacu pada transaksi tunai sebesar lima ratus juta atau

lebih, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. jumlah orang yang kadang-kadang dianggap terlalu besar.

2. Layering atau transfer adalah upaya untuk memindahkan harta kekayaan yang berasal dari uang kotor yang telah ditempatkan sebelumnya pada penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lain. Penegak hukum kesulitan menemukan asal-usul kekayaan karena proses layering. Dalam layering, uang yang dihasilkan dari kejahatan dipisahkan dari sumbernya. Ini terjadi ketika aktivitas kejahatan terkait melalui berbagai transaksi keuangan atau ketika pelaku pencuci uang mencoba memisahkan uang yang dihasilkan dari kejahatan dari sumbernya. Setelah placement, dana ditransfer dari satu rekening ke rekening lain melalui transaksi yang kompleks yang dirancang untuk menyamarkan dana yang dianggap haram. Layering dapat dilakukan dengan membuka rekening perusahaan palsu sebanyak mungkin dengan menggunakan ketentuan rahasia bank. Oleh karena itu, dana telah dialihkan dari satu rekening ke rekening lain pada tahap ini melalui proses transaksi yang kompleks, termasuk kemungkinan pembentukan rekening palsu untuk menghilangkan jejak. Dalam Pasal 13 Undang-Undang TPPU, laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, juga dikenal sebagai STR, didefinisikan sebagai transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, dan kebiasaan nasabah. Laporan STR, yang memerlukan penilaian bank, jelas lebih penting daripada CTR.
3. Penggabungan adalah upaya untuk menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan seolah-olah itu adalah harta kekayaan yang bersih untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kriminal. Ini dilakukan melalui penempatan (placement) atau transfer (layering). Yang "dicuci" dimasukkan ke dalam kegiatan resmi melalui penempatan dan layering, sehingga tampak tidak terkait sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menghasilkan uang yang dicuci. Untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang yang dihasilkan dari kejahatan, integrasi ini adalah tipu muslihat.

Dalam industri keuangan, penyedia jasa keuangan termasuk institusi seperti bank, dana pensiun, lembaga keuangan, perusahaan efek, pedagang valuta asing, penyedia kartu kredit, koperasi simpan pinjam, pegadaian, dan penyedia layanan pengiriman uang. Undang-undang TPPU diharapkan sebagai undang-undang untuk mencegah berbagai pola kejahatan yang mengarah pada pencucian uang. Sasaran undang-undang ini adalah untuk menghentikan dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk penempatan, layering, dan integrasi. Karena lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, adalah sasaran utama kegiatan pencucian uang, undang-undang ini mengatur peran aktif lembaga-lembaga ini untuk mencegah dan mengantisipasi kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk memahami secara menyeluruh fenomena kejahatan pencucian uang di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian akan mencakup serangkaian pendekatan yang melibatkan analisis kasus, wawancara mendalam, analisis dokumen, observasi partisipatif, analisis tema, dan penggunaan metode Grounded Theory.

Pertama, penelitian akan melakukan studi kasus mendalam terhadap beberapa kasus pencucian uang yang signifikan di kedua negara. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menelusuri konteks spesifik, dinamika, dan faktor-faktor yang terlibat dalam setiap kasus, serta mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan antara Indonesia dan Malaysia.

Selanjutnya, penelitian akan melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, regulasi keuangan, dan sektor terkait di kedua negara. Wawancara ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang pandangan dan pengalaman praktisi dalam menangani kejahatan pencucian uang serta persepsi mereka terhadap perbedaan dalam penanganan kejahatan ini di Indonesia dan Malaysia.

Selain itu, penelitian akan menganalisis dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah, dan laporan resmi terkait pencucian uang dari kedua negara. Analisis ini akan membantu dalam memahami kerangka hukum dan pendekatan kebijakan yang diterapkan dalam penanganan kejahatan pencucian uang serta mengeksplorasi perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Malaysia.

Observasi partisipatif juga akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang proses penegakan hukum dan praktik keuangan di Indonesia dan Malaysia. Melalui observasi ini, penelitian akan mencoba untuk menangkap dinamika yang terlibat dalam penanganan kejahatan pencucian uang di kedua negara.

Analisis tema akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif yang dikumpulkan, seperti pola perilaku pelaku kejahatan, tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum, atau kesenjangan dalam regulasi keuangan. Pendekatan ini akan membantu dalam memahami perbedaan dan kesamaan antara Indonesia dan Malaysia dalam penanganan kejahatan pencucian uang.

Terakhir, penelitian akan menggunakan metode Grounded Theory untuk mengembangkan teori baru atau memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan pencucian uang di kedua negara. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam dari data kualitatif yang diperoleh dan menyajikan temuan-temuan yang relevan dalam konteks penelitian.

Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan kualitatif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbandingan kejahatan pencucian uang antara Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada pemahaman konteks, proses, dan dinamika yang terlibat dalam setiap negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum sipil yang memiliki kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang disusun secara sistematis dalam kode. Indonesia adalah negara yang mengatur dua jenis tindak pidana dalam konsep pencucian uang, yaitu tindak pidana asal (predicate crime) dan tindak pidana lanjutan (follow-up crime). Oleh karena itu, tindak pidana predikat disusun secara sistematis dalam satu pasal, yaitu pasal 2 ayat 1, karena merupakan kualifikasi tindak pidana pencucian uang.

Dalam Pasal 2 ayat 1 ini, ada 26 jenis tindak pidana predikat, yang sangat terbatas. Namun, ketentuan ini menetapkan batas "batas terbuka", yang berarti bahwa jenis tindak pidana asal yang dapat dimasukkan ke dalam TPPU telah diatur secara khusus. Namun, dengan adanya frasa "tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih" menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam frase "tindak pidana lain yang diancam dengan

pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih." Tidak ada tindak pidana yang usianya di bawah 4 (empat) tahun dapat dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana asal, meskipun banyak tindak pidana yang usianya di bawah 4 (empat) tahun.

Indonesia dianggap rawan sebagai tempat pencucian uang. Akibatnya, pemerintah membentuk PPATK. PATK bekerja sebagai lembaga independen dan tidak terpengaruh oleh lembaga negara, penyelenggara negara, atau pihak lainnya. PATK melakukan banyak tugas penting, seperti:

- Pencarian, pengumpulan, dan pemeriksaan informasi terkait transaksi keuangan yang mencurigakan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Memberikan saran kepada penyidik dan penuntut umum terkait transaksi keuangan yang dicurigai terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
- Pelaporan kepada aparat penegak hukum terkait transaksi keuangan yang dicurigai terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
- Kerja sama dengan lembaga dan lembaga lain dalam upaya mencegah dan member

Selain itu, PPATK juga bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data yang dikumpulkan selama operasinya. Untuk memastikan bahwa penyelidikan dan penanganan kasus pencucian uang berjalan lancar dan tidak terganggu oleh pihak-pihak yang terlibat, hal ini sangat penting.

Indonesia telah mengambil tindakan nyata untuk memerangi pencucian uang berkat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PPATK, lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang di Malaysia diatur oleh sistem hukum common law dengan preseden yudisial. Legislasi tidak dianggap sebagai sumber utama hukum, tetapi seringkali digunakan untuk menggabungkan atau menjelaskan prinsip-prinsip penting dalam hukum yang berasal dari kasus hukum dan hukum yang dibuat oleh hakim. Proses peraturan di Malaysia akan sangat berbeda dengan perbedaan ini.

Kasus yang terjadi di Indonesia terkait pencucian uang yaitu First Travel yang dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal. Kasus First Travel terungkap melalui investigasi dan pengungkapan oleh aparat penegak hukum. First Travel adalah layanan travel yang membantu calon jemaah umrah untuk menuaikan ibadah haji. Pada awalnya jemaah umrah menyadari adanya kejanggalan dan ulai melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Mereka menemukan bahwa perusahaan tidak menyediakan layanan perjalanan sesuai dengan dijanjikan. Otoritas terkait seperti Kementerian Agama dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mulai mencurigai aktivitas First Travel. Mereka mulai melakukan pemantauan transaksi dan aktivitas perusahaan. Invesitgasi Polisi terus berlanjut. Dengan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, pihak kepolisian menyadari bahwa adanya aliran dana yang mencurigakan.

Pada 7 Januari 2023, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengembalikan seluruh aset First Travel kepada korban jemaah. Keputusan ini menjadi preseden yang dapat diterapkan pada kasus-kasus penipuan keuangan, seperti yang terjadi pada Indra Kenz dan Doni Salmanan. Meskipun aset dikembalikan, para korban harus memahami bahwa jumlah aset tersebut mungkin tidak cukup untuk mengganti kerugian seluruh jemaah yang berjumlah lebih dari 63.000 orang. Beberapa korban, seperti Satria Priatna, mengaku bisa memaklumi jika uang yang mereka terima tidak penuh, selama masih berada dalam batas toleransi, yakni setengah dari nilai yang disetorkan¹.

Putusan Mahkamah Agung juga mengabulkan sebagian gugatan Permohonan Kembali (PK) yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana bos First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan. Aset-aset yang bernilai ekonomis akan dikembalikan kepada calon jemaah umrah yang telah membayar kepada PT First Travel maupun rekanan-rekanan yang belum menerima pembayaran hak-hak mereka. Mekanisme pembayarannya akan diserahkan kepada pihak eksekutor¹. Selain itu, Majelis hakim memutuskan untuk tidak mengubah hukuman para

terpidana Andika Surachman dihukum 20 tahun, Anniesa Hasibuan divonis 18 tahun, dan Siti Nuraida tetap dipenjara selama 15 tahun. Meskipun putusan ini memberikan lega bagi beberapa korban, harapan untuk berangkat umrah mungkin sudah pupus.

Kasus First Travel melibatkan beberapa Undang-Undang yang relevan dan menjadi dasar alur hukum kasus ini yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Para pemilik perusahaan didakwa dengan pasal berlapis termasuk pasal 3 TPPU. Pencabutan Izin First Travel terkait dengan pelanggaran pasal 65 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jaksa menuntut terdakwa First Travel dengan pasal KUHP termasuk pasal 378 tentang penipuan dan pasal 372 tentang penggelapan. Putusan Mahkamah Agung juga menghukum pemilik First Travel berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8/2019 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Tindakan Pidana Pencucian Uang di Malaysia

"Money laundering" adalah istilah tunggal yang digunakan di Malaysia daripada "follow up crime". Dalam AMLAFTA 2001, predikat kejahatan diatur dalam Daftar Kedua, yang mencakup 119 jenis kejahatan yang berlaku luas dan 16 jenis "tindak pidana terkait". Ini menunjukkan bahwa Malaysia mengatur secara luas jumlah predikat kejahatan dan menerapkan tindak pidana di bawah 4 tahun penjara tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana awal. Law of Malaysia dikenal dengan AMLA yang telah ditetapkan oleh negara pada tanggal 5 Juli 2002 di Malaysia. Malaysia bukanlah suatu pusat money laundering. Sektor keuangannya terkenal rentan dengan narkoba, pembiayaan terorisme dan unsur kejahatan. Pemerintah Malaysia membentuk badan pemerintahan anti-money laundering dan Financial Intelligence Unit untuk mengawasi dan membangun antri laundering di Malaysia.

Financial Intelligence Unit bergerak dengan lebih dari dua belas badan lain untuk mengidentifikasi dan menyelidiki adanya transaksi yang berpotensi terjadi pencucian uang. Sekarang ini telah ditetapkan memorandum of understanding dalam hal mutual legal assistance antara FIU Malaysia dengan FIU Indonesia.

Tindak pidana pencucian uang di Malaysia diatur dalam Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001. Tidak hanya mengatur dan mengawasi pencucian uang saja, dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang kejahatan terorisme. Hal tersebut merupakan kelebihan dari peraturan Undang-Undang Malaysia. Terorisme dijadikan satu kesatuan dengan Undang-Undang pencucian uang karena di Malaysia sendiri belum mempunyai Undang-Undang secara khusus untuk mengatur tentang terorisme.

Salah satu kasus yang terkenal di Malaysia adalah kasus Malaysia Development Berhad (MDB) yaitu kasus skandal korupsi terbesar yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Malaysia Development Berhad atau disingkat MDB didirikan pada tahun 2009 ketika Najib Razak menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia. MDB adalah dana kekayaan negara yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Malaysia. Pada tahun 2015, muncul pertanyaan terkait aktivitas MDB setelah gagal membayar utang kepada bank dan pemegang obligasi. Otoritas Malaysia beranggapan bahwa \$4,5 miliar dana MDB dicuri secara ilegal dan dialihkan ke rekening pribadi.

Akibatnya, penyelidikan dilakukan secara intensif oleh pihak kepolisian. Pada Agustus 2018 terungkap bahwa Najib Razak yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia didakwa dengan tiga tuduhan pencucian uang yang melibatkan dana sebesar 42 juta ringgit dari MDB. Sidang dimulai pada April 2019 setelah permohonan Najib untuk menyatakan tujuh dakwaan terhadap cacat ditolak oleh Pengadilan.

Pada Juli 2020, Najib Razak dinyatakan bersalah atas tujuh dakwaan termasuk penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan, kriminal dan pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun hukuman penjara dan 10 tahun penjara untuk masing-masing enam dakwaan pencucian uang. Skandal MDB mengguncang politik Malaysia dan mengakibatkan kejatuhan partai UMNO yang telah memerintah selama 61 tahun sejak kemerdekaan. Skandal ini menggunkan jaringan global penipuan dan korupsi yang melibatkan banyak pihak.

3. Perbandingan Penegakkan Hukum antar Negara Indonesia dan Negara Malaysia

Tindakan pencucian uang di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan Malaysia diatur dengan Anti Money Laundering And Anti Terrorism Financing Act 2001. Kedua negara memiliki Undang-Undang yang mengatur tindak pidana dengan baik. Akan tetapi ada perbedaan yang signifikan di antara kedua negara tersebut. Indonesia menetapkan jenis tindak pidana yang dianggap sebagai “predicate offence” yang dapat menjadi dasar untuk tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Indonesia mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan Undang-Undang Malaysia juga mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan, namun memiliki penekanan lebih pada pembiayaan terorisme dan kaitannya dengan pencucian uang.

Berpedoman pada FATF isi dari kedua Undang-Undang tersebut memiliki keidentikan yang tinggi. Kedua negara Indonesia dan Malaysia juga membangun kerja sama dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Perbedaan yang paling mencolok adalah dalam sistematika, tindak pidana asal dan pemberian sanksi pidana pada pelaku. Sistem kedua undang-undang ini berbeda karena dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris tahun 2001, terorisme akhirnya dimasukkan, dan tindak pidana berat ada pada bagian kedua (pasal 2), sedangkan dalam undang-undang – Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk dalam tindak pidana inti dan mempunyai undang-undang tersendiri yang tidak tercampur dengan Undang-Undang Pencucian Uang. Contoh tindak pidana asal tercantum dalam pasal tersendiri, yakni Pasal 2 ayat (1), bukan pada lampiran lain. Sanksi pidana yang diterapkan pun berbeda-beda, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupee).). Undang-undang Anti Pencucian Uang dan Penanggulangan Pendanaan Teroris tahun 2001 menetapkan hukuman pidana yang lebih rendah dibandingkan Indonesia, yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 5 Juti Ringgit di Malaysia.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan aturan dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yang mencakup penjara, denda, dan sanksi administratif. Undang-undang tersebut telah diubah dua kali. Sementara itu, Undang-Undang Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing tahun 2001 mengatur tindak pidana pencucian uang dan terorisme yang berasal dari pendanaan tindak pidana pencucian uang.

Salah satu keuntungan dari undang-undang tersebut adalah tindak pidana predicate, yang memasukkan klausul semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih sebagai bagian dari tindak pidana awal, yang memungkinkan untuk dijera pidana pencucian uang. Kekurangannya adalah bahwa sanksi pidana denda yang dijatuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan Malaysia, sehingga pelaku kejahatan tidak takut dan tidak akan melakukan atau bahkan mengulangi perbuatannya..

BIBLIOGRAFI

- Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1(No.1), pp.128–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol.7(No.1),pp.20–33. <https://doi.org/10.14710/igk.7.1.20-33>.

- Fitriyana, L. (2019). Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurist Diction*, Vol.2(No.4), pp.1319–1337. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14495>
- Halif, H. (2017). Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal. *Jurnal Yudisial*, Vol. 10(No.2),pp.173–192. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i2.70>.
- Hasuri, H. (2019). Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3(No.2),pp.167-184. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879>
- Khairul., Siregar, Mahmul., & Marlina. (2011). Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, Vol.4(No.1),pp.33–42. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v4i1.606>
- Mustaghfirin, H. (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11(No.1), ipp. 89–96. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.265>.
- Nurmalawaty, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pencegahannya". *Jurnal Equality*, Volume II Nomor 1 Februari 2006.
- Pawestri, Aris Y. (2019). Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.17(No.2),pp.96–111. <https://doi.org/10.32528/faj.v17i2.2796>.
- Purnomo, M. Aris., & Soponyono, Eko. (2015). Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Polri Dalam Rangka Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, Vol.11(No.2), ipp. 230–240. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15771>
11. Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.3(No.1), ipp. 85–102. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/109>.
- Safitri, Fatimah D. (2020). Pembubaran Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup. *Jurist Diction*, Vol.3(No.1),pp.93–109. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17625>
- Sonata, Depri L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8(No.1), ipp.15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Sopacua, Margie Gladies., & Sakharina, In Karita. (2018). The Legal Protection of Women from Violence (Human Rights Perspective). *International Affairs and Global Strategic*, Vol.67(No.8),pp.44–52. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/IAGS/article/view/45879>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka 7.
- Wibowo, Muhtar H. (2018). Corporate Responsibility in Money Laundering Crime (Perspective Criminal Law Policy in Crime of Corruption in Indonesia). *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol.3(No.2), ipp. 213–236. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.22740>.
- Yanuar, Muh. A. (2019). Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime Dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, Vol.16(No.4),pp.721–739. <https://doi.org/10.31078/jk1643>.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.